



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 10 TAHUN 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGGARAN 2007**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dimana dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Desa memerlukan dukungan pembiayaan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan, perlu dibuat dasar hukum tentang pemberian bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan dengan Persaturan Daerah;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, b dan c di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Aloksi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI
DANA DESA**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Kepala Daerah adalah Bupati Sarolangun;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sarolangun;
- g. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- h. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- l. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Sarolangun;

Anggaran Pendapatan...

- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- n. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Sumber ADD adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada desa secara proposional paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi belanja pegawai.

- (2) Penentuan proporsi alokasi dana desa berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. Asas Merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagikan secara proposional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % dari jumlah ADD.
 - b. Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP) sebesar 40 % dari jumlah ADD.

BAB IV PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
- (2) Dalam pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendampingan oleh Bupati.
- (3) Tugas dan kewenangan dari Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima masing-masing desa ditentukan besarnya Nilai Bobot Desa berdasarkan beberapa variable independen
- (2) Variabel Independen terdiri dari variable Independen Utama dari Variabel Independen Tambahan :
 - a. Variabel Independen Utama, yaitu variable terpenting yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan structural masyarakat di desa, yang meliputi variable kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan.
 - b. Variabel Independen Tambahan, yaitu variable penting lain yang perlu ditambahkan untuk dijadikan dasar perhitungan dengan pertimbangan mengurangi kesenjangan antar desa dan motivasi aparatur dalam melaksanakan pembangunan di desa. Variabel independen meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, penerimaan PBB dan luas tanah kas desa.
- (3) Penentuan Variabel Independen Tambahan dan Pembobotan Variabel merupakan kewenangan Tim Fasilitasi Kabupaten dengan mempertimbangkan usulan di masukan dari berbagai pihak.
- (4) Variabel dan pembobotan ditinjau ulang setiap tahun.
- (5) Sumber data Variabel menggunakan data resmi dari Institusi Pemerintahan yang ditunjuk.
- (6) Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu (BDx) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$BDx = a1.KV1x + a2.kv2x + a3.KV3x + \dots + an.KVnx$
BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
A1, a2, a3, ..., an = Angka bobot masing-masing variable
KV1, KV2, ..., KVn = Koefisien Variabel pertama, kedua, dst

- (7) Penentuan Angka Bobot (a) masing-masing variable adalah sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|---|---------|
| a. Variabel dinilai sangat penting | = | Bobot 4 |
| b. Variabel dinilai penting | = | Bobot 3 |
| c. Variabel dinilai cukup penting | = | Bobot 2 |
| d. Variabel dinilai Kurang Penting | = | Bobot 1 |

BAB VI PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA

Bagian pertama Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Alokasi dana operasional sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima, digunakan untuk :
 - a. Bantuan Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Bantuan Operasional Kantor Pemerintahan Desa;
 - c. Bantuan Tunjangan Operasional BPD;
 - d. Bantuan Operasional BPD;
 - e. Bantuan Operasional Kadus dan RT;
 - f. Bantuan Operasional PKK;
 - g. Bantuan Operasional Tim pelaksana ADD Tingkat Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa, sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada skala desa sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang telah disusun dengan memprioritaskan pada program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;

- (3) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum, dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua Pertanggung Jawaban

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD disampaikan kepada masyarakat pada forum musyawarah tingkat desa dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Jenis laporan dan mekanisme pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai berprestasi akan diberi penghargaan.
- (2) Bagi Desa yang pelaksanaan ADD dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan atau terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Alokasi Dana Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 26 Januari 2007

BUPATI SAROLANGUN

Dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Dto

Ir. M. BASYARI
PEMBINA TK I NIP 080 054 513

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN
2007 NOMOR 10